

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK) PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATU
KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO**

BASO SYAHRULLAH MUSLIMIN

Nomor Stambuk : 105640234215



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

***GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK) PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATU
KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO***

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Baso Syahrullah Muslimin

Nomor Stambuk : 105640234215

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

ii

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Good Corporate Governance* (Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik
Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua
Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Baso Syahrullah Muslimin

Nomor Stambuk : 105640234215

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I

Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

Pembimbing II

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, S.I.P., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin. S.Sos., M.Si

Penguji :


1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)


(.....)

2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM


(.....)

3. Dr. Amir Muhiddin, M. Si


(.....)

4. Dr. Hafiz Elfiansya P, M. Si


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Baso Syahrullah Muslimin

Nomor Stambuk : 105640234215

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 18 Februari 2019

Yang menyatakan



Baso Syahrullah Muslimin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua, ibunda Besse Ernawati, S. Pd atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, ibu Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM selaku pembimbing I dan bapak Rudi Hardi S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
5. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Wajo yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kepada seluruh keluarga besar fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada satu angkatan 2015 Ilmu Pemerintahan terkhusus kelas G., Janwar, Rifki, Musakkar, Aswar, Ardi, Cahya, Ayu, Innah, Dillah, Elma, Kiki, Fatma, Fahrudin, Rahma, Almukram, Siska, Riska, Aldi, Karmin, Dewi, Egha, Nunu, Syakir, Fahrudin, Wahyudi, Vista, Rizal, Wahdania, Akbar, Hamzah, Fani, dan teman-teman kelas ku yang tidak bisa saya sebutkan semua namanya.

Sehubungan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi

kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 Mei 2019

Baso Syahrullah Muslim



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| Halaman Judul | ii |
| Halaman Penerimaan Tim | iii |
| Halaman Persetujuan | iv |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah | v |
| Abstrak | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi..... | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Konsep <i>Good Corporate Governance</i> | 6 |
| B. Pemerintah Desa | 10 |
| C. Badan Usaha Milik Desa..... | 16 |
| D. Penelitian Terdahulu | 21 |
| E. Kerangka Pikir | 22 |
| F. Fokus Penelitian | 23 |
| G. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 23 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 25 |
| B. Jenis Dan Tipe Penelitian..... | 25 |
| C. Sumber Data..... | 25 |
| D. Informan Penelitian..... | 26 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 27 |
| G. Keabsahan Data..... | 28 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 31 |
| B. <i>Good Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perusahaan Yang baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo | 46 |
| C. Faktor Pendukung Dan Penghambat <i>Good Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo | 57 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menuju pembangunan Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengelola daerah sehingga tercipta daerah yang produktif dan mandiri. Setiap daerah akan meningkatkan kemajuan diberbagai bidangnya seperti, sosial, budaya politik, dan terutama bidang perekonomian yang akan membuat dampak besar jika justru perekonomian meningkat untuk memajukan daerahnya. Maka Pemerintah dapat menggali, mengelola dan membina masyarakat untuk mencapai potensi disetiap daerah tersebut.

Bukan hanya daerah yang berdiri sendiri, tapi Desa mempunyai kewajiban untuk mengelola, mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan asli Desanya. Segala potensi yang ada di Desa dapat dikelola mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya usaha (modal).

Mewujudkan Desa yang mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi Desa yang berasal dari Desa tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah proses yang dilakukan Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam mendorong pembanguan ditingkat Desa, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa.

Badan usaha milik Desa sebagai instrument otonomi Desa maksudnya adalah untuk mendorong Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi Desanya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban Desa serta meningkatkan pendapatan asli Desanya, sedangkan sebagai instrument kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Didalam badan usaha milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional.

Badan usaha milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada Potensi Asli Desa.

Badan usaha milik Desa yang dibentuk pada dasarnya masih belum dikelola secara maksimal. Salah satu faktor penyebabnya terletak pada sumber daya pengelola yang diisi masyarakat lokal yang notabene masih amatir dalam bidang tersebut. Kurang baiknya kualitas sumber daya manusia pada akhirnya menyebabkan buruknya kinerja perusahaan. Baik dalam masalah pengelolaan keuangan maupun pembentukan usaha. Hal itu kemudian berakibat pada tidak Bergeraknya atau bahkan bangkrutnya badan usaha milik Desa itu sendiri (Candra dkk, 2017).

Seperti masalah yang terjadi dalam pengelolaan badan usaha milik Desa Batu ini yaitu ketidak pahaman warga tentang pengelolaan badan usaha milik Desa, baik pengelolaan masalah keuangan (pengeluaran dan pemasukan) maupun masalah informasi yang terkait pengelolaan badan usaha milik desa. Untuk kemajuan dan berkembangnya suatu badan usaha milik Desa perlu keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengetahui transparansi atau keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik Desa, begitu pula masalah terkait pertanggungjawabannya atau akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik Desa.

Badan usaha milik Desa dapat berkembang tidak hanya tergantung pada faktor ekonomi semata, tetapi juga tergantung pada faktor kepemimpinan, manajerial, dan tata kelola atau pengelolaan yang baik merupakan faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan badan usaha milik Desa. Dikalangan pengelola badan usaha milik Desa baik itu dari ketua, sekretaris, maupun anggota belum terjadi relasi yang ideal sebagai kondisi tumbuh kembangnya usaha. Antara pengurus satu dengan yang lain masih ada kecurigaan karena tidak terjadi komunikasi yang baik. Demikian juga administrasi keuangan sering menjadi pemicu masalah.

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting diterapkan oleh badan usaha milik Desa karna berkaitan masalah orang-orang yang berkaitan didalamnya, meskipun kerjasamanya dengan masyarakat tapi tidak dapat dipungkiri masalah transparansi dan akuntabilitas masih belum bisa dijalankan dengan baik oleh pengelola suatu usaha.

Jadi, untuk memahami masalah yang terjadi pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, maka peneliti menggunakan konsep *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik sudah sejak lama diterapkan oleh perusahaan milik Negara (BUMN) maupun perusahaan milik swasta demi keberlangsungan atau tetap jalannya dengan baik suatu perusahaan atau usaha.

Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.
3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan.
4. Keterbukaan atau Transparansi.
5. Akuntabilitas (Emirzon, 2006)

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik sangat perlu diterapkan oleh badan usaha milik Desa. Meskipun usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik Desa dalam skala kecil tetapi jika menginginkan kemajuan suatu usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik Desa, perlu pengelolaan yang baik serta keterlibatan masyarakat. Jadi dalam pengelolaan Badan usaha milik Desa keterbukaan pengelolaan dan pertanggungjawaban usaha sangat penting untuk di implementasikan demi keberhasilan suatu usaha.

Maka dari itu peneliti mengangkat judul “ *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi dalam mengelola badan usaha milik Desa (BUMDes) di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis. Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Batu Kecamatan Pitumpanua.
2. Secara teoritis. Penelitian mampu menambah pengetahuan kepada penulis pada khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Good Corporate Governance

Munculnya istilah “tata kelola perusahaan yang baik” atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* muncul dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Pola krisis di Indonesia sebagaimana juga beberapa Negara Asia lainnya sekitar tahun 1997 diawali anjloknya mata uang lokal, akibatnya terjadi penurunan mata uang lokal, meningkatnya suku bunga kredit, kredit macet, dan anjloknya indeks harga saham. Pada intinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk, sehingga menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (Muryanto, 2017)

Tata kelola perusahaan dianggap isu utama selama periode pasca krisis keuangan Asia, termasuk yang terjadi di Asia tenggara termasuk Indonesia. Negara-negara Asia telah menerapkan reformasi tata kelola perusahaan untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah menyempurnakan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) dan merintis pembuatan Pedoman *Good Public Governance* yang pertama di Indonesia, dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Isu *good corporate governance* merupakan topik yang menarik untuk dibahas, terutama berkaitan

dengan pengelolaan suatu etnis, terutama berkaitan dengan pengelolaan suatu entitas perusahaan, dipertimbangkannya kepentingan masyarakat dalam pengaturan kebijakan serta adanya keseimbangan simbiosis antara aktor.

Good Corporate Governance diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan atau usaha untuk menciptakan nilai tambah bagi para pelaku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Effendi, 2009)

Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan selanjutnya, memperoleh pembagian keuntungan perusahaan
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham harus memiliki, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. Memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha
4. Keterbukaan dan Transparansi. Memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris Menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan para pemegang saham (Emirzon, 2006)

Corporate governance dikatakan sebagai praktik sistem hukum dalam menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kegiatan ini meliputi hubungan khusus antara pemegang saham, komisaris, dan komite-komitennya, Ridwan dalam (Muryanto, 2017).

Definisi lain juga diungkapkan oleh Bank Dunia yaitu *Corporate governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan untuk mencapai tujuan (Iswara, 2014)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 menyatakan bahwa pengertian *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Secara ringkas prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Transparansi**

Transparansi disebut juga prinsip keterbukaan dimaksudkan bahwa kewajiban bagi para pengelola untuk menyampaikan informasi. Informasi disini dimaksudkan disampaikan secara lengkap, benar, dan tepat waktu

2. **Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem keuangan yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

3. **Responsibilitas**

Responsibilitas yang dimaksud disini adalah respon atau tanggapan pengelola dalam menghadapi permasalahan, kebutuhan, keluhan atau aspirasi dari masyarakat, Agus dalam (Muryanto, 2017)

Selain itu, *Corporate Governance* yang baik diakui dapat membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi yang tidak menguntungkan, dalam

banyak hal corporate governance yang baik telah terbukti meningkatkan kinerja perusahaan sampai 30% di atas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal, oleh karena itu, *Corporate Governance* yang baik memberikan manfaat pada perbaikan dalam komunikasi, minimisasi potensi benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat (*sustainability of benefit*), promosi citra perusahaan (*corporate image*), peningkatan kepuasan pelanggan, dan peroleh kepercayaan investor (Sjahputra, 2002)

Good corporate governance adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi atau usaha (Sedarmayanti, 2007)

Dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu mekanisme tata kelola perusahaan secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya secara transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ndraha bahwa desa yang otonomi adalah desa-desa yang merupakan sumber hukum, artinya desa dapat melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain mengambil keputusan atau membuat yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya (Haryati, 2015)

Pengaturan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan asas-asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Hal itu tercantum dalam pasal (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas-asas pengaturan Desa pasal (3) yaitu :

1. Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal-usul
2. Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

4. Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
5. Kegotong-royongan adalah kebiasaan untuk tolong menolong untuk membangun Desa.
6. Kekeluargaan adalah kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
7. Musyawarah adalah proses penetapan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui , ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13. Keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terkordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa (Afriniko, 2015)

Desa merupakan bisa jadi awal permulaan dalam pembangunan daerah yang mempunyai potensi tersendiri yang dapat di gali serta di kembangkan sehingga Desa tidak di anggap sebagai tempat yang terbelakang, terpencil, tertinggal, dan kumuh. Tidak sedikit Desa yang mempunyai sumber daya alam yang berkualitas yang dapat di jadikan sumber pendapatan Desa.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa” menyatakan bahwa : Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan” (Suhana, 2014)

Pemerintahan Desa menurut Momon Soetusna Sendjaja dan Sjachran Basan, yaitu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota di bentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala desa, badan permusyawaratan

Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dalam perangkat Desa lainnya (Haryati, 2015)

Jadi, dapat di simpulkan Pemerintah Desa adalah mereka yang bertugas mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintaha Desa.

3. Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawab dengan perodesasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Mentri Desa No. 5 Tahun 2015).

Pengelolaan keuangan alokasi dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Adanya dana alokasi Desa Pemerintah Desa dapat bantuan modal dari stakeholder untuk mendorong kegiatan dan program-program yang akan di selenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Sehingga desa dapat membangun Desa yang mandiri, kreatif, dan kuat. Dari sini, masyarakat tidak mengantung harapan kepada pemerintah di berbagai kebutuhannya.

4. Kelembagaan Desa

Lembaga atau institusi merupakan wadah mengembangkan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga Desa merupakan wadah untuk mengembangkan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jenis-jenis lembaga Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat empat lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana teknis lapangan, dan para Kepala Dusun

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

3. Lembaga adat

Lembaga adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

4. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum.

C. Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur lebih terperinci. Undang-Undang Desa ini mengatur tentang badan usaha milik Desa pada Bab X kedalam tiga pasal:

1. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 1) pengembangan usaha; dan 2) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: 1) memberikan hibah dan/atau akses permodalan; 2) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 3) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian badan usaha milik Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, badan usaha milik Desa dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan badan usaha milik Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Badan usaha milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Badan usaha milik Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian badan usaha milik Desa antara lain

dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Badan usaha milik Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk badan usaha milik Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Pengertian badan usaha milik Desa adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, maka pendirian badan usaha milik Desa merupakan potensi besar yang dapat dimaksimalkan. Badan usaha milik Desa menurut Undang-undang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari badan usaha milik Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa dalam merespon pendirian badan usaha milik Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, badan usaha milik Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja badan usaha milik Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak

berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan badan usaha milik Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal;
3. operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
4. bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan;
6. difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; dan
7. pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Tujuan pendirian badan usaha milik Desa secara umum yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa,
2. Meningkatkan pendapatan asli desa,
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. (Wijaya ,2018)

Prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik Desa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola badan usaha milik Desa yaitu:

1. kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam badan usaha milik Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya guna mencapai tujuan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam badan usaha milik Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha;
3. emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam badan usaha milik Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama untuk bekerjasama dengan baik;
4. transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
5. akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
6. sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah badan usaha milik Desa supaya tetap terjaga eksistensinya (Ridlwan, 2014)

Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan badan usaha milik desa adalah

Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri meliputi (a) terbatasnya pengetahuan pengurus dalam memahami makna kepemimpinan, manajerial dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa disertai kurangnya pengalaman seorang direktur dalam berwirausaha untuk mengelola sebuah lembaga bisnis, (b) tidak terjalinnya hubungan kerjasama dengan pihak manapun dikarenakan Badan Usaha Milik Desa ini hanya menjalankan satu unit usaha, (c) Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri tidak lahir dari semangat emansipasi lokal, (d) tidak adanya tradisi berdesa yang kuat dikarenakan kurangnya solidaritas, kerjasama dan gotong royong antar masyarakat Desa, (e) Badan Usaha Milik Desa tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari supra Desa setempat. (Mayu, 2016)

D. Penelitian Terdahulu


| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pascal Jati Kusuma Tahun 2018</p> | <p>Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governane</i> Untuk Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa Yang Berkelanjutan (Studi di BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupeten Klaten) Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penerapan <i>good corporate governance</i> di badan usaha milik Desa Ponggok sudah baik namun masih banyak faktor-faktor penghambat dalam pengelolaannya</p> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

E. Kerangka Pikir

Good Corporate Governance adalah suatu mekanisme tata kelola perusahaan atau usaha yang baik untuk menciptakan nilai tambah bagi para pelaku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya secara transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.

Tata kelola perusahaan atau usaha yang baik sangat berperan penting demi keberhasilan suatu usaha demi perkembangan yang baik kedepan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Menurut Agus, prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat dilakukan dengan cara transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Untuk memahami masalah yang diteliti maka digunakan teori Agus pada indikator penelitian yaitu, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut:

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah *Good Corporate Governanve* pada Badan Usaha Milik Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Dari kerangka pikir penelitian, yang menjadi fokus penelitian saya yaitu dengan menggunakan prinsip *good corporate governance*, secara ringkas *prinsip good corporate governance* dapat dirinci sebagai berikut :

1. Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi atau keterbukaan dimaksudkan bahwa kewajiban bagi Pemerintah Desa Batu dan pengelola untuk menyampaikan informasi yang berkaitan pembentukan BUMDes maupun kepengurusan atau struktur organisasi dan usaha yang dijalankan melalui pertemuan atau pun musyawarah sehingga masyarakat terlibat langsung didalamnya. Informasi yang disampaikan secara lengkap dan benar kepada masyarakat sehingga tercipta transparansi dalam ruang lingkup masyarakat desa Batu.

2. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Prinsip akuntabilitas dimana pemerintah desa dan pengelola badan usaha milik desa di Desa Batu berkewajiban untuk membina sistem keuangan yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melalui pemeriksaan atau audit. Pemerintah Desa dan pengelola badan usaha milik desa di Desa Batu dapat memberikan informasi berkaitan keuangan melauai pembukuan.

3. Responsibilitas (Tanggapan)

Responsibilitas yang dimaksud disini adalah respon atau tanggapan Pemerintah Desa Batu dan pengelola BUMDes Di Desa Batu dalam menghadapi permasalahan dalam badan usaha milik desanya, kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, dan keluhan atau aspirasi mengenai usaha yang dibentuk sehingga dapat berkembang dan berkelanjutan kedepannya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Desa Batu

Faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan badan usaha milik Desa disini adalah hal apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 6 April s.d 6 Juni 2019, dan lokasi penelitian bertempat di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan alasan karena ingin mengetahui hal yang menyebabkan sehingga tata kelola Bumdes di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua pengelolaannya belum maksimal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data di rangkumkan melalui keterangan dan bukan angka.

2. Tipe Penelitian

Menggunakan tipe penelitian Fenomenologi yang dimana melalui metode penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti terkait tata kelola perusahaan yang baik.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti.

Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, internet atau jurnal ilmiah yang saling berkaitan dari objek yang diteliti sehingga penelitian lebih akurat.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diteliti.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, artinya memilih langsung informan yang lebih mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

Tabel 1 : Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Inisial | Jumlah |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|
| 1 | Drs. Baharuddin | Kepala Desa Batu | BR | 1 |
| 2 | Asrijal | Ketua BUMDes Desa Batu | AS | 1 |
| 3 | Hasjuniati | Bendahara BUMDes Desa Batu | HA | 1 |
| 4 | Sarifuddin | Kepala Unit Usaha | SA | 1 |
| 5 | Sulo | Masyarakat | SU | 1 |
| 6 | Laesang | Masyarakat | LA | 1 |
| 7 | Ambo Tola | Masyarakat | AT | 1 |
| 8 | Samsul | Masyarakat | SM | 1 |
| Total Informan | | | | 8 |

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti berlokasi di badan usaha milik Desa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti terkait tata kelola badan usaha milik Desa sehingga dapat memperoleh data secara akurat.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat dibedakan menjadi dokumen primer (dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan dituliskan/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.
2. *Data Display* (Penyajian Data), selanjutnya penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat narasi.

3. *Conclusion Drawing/Verification*, langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, data bisa dikatakan akurat ketika terjadi keselarasan antara yang di laporkan dengan apa yang perbedaan antara yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Untuk menguji kebenaran informasi pada metodologi ini dapat digunakan uji kredibilitas. Untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan

Hal ini dilakukan ketika peneliti masih menemukan kekeliruan dari hasil penelitiannya sehingga mengharuskan untuk melakukan peninjauan kembali ke lokasi penelitian sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dari apa yang sudah didapatkan sebelumnya.

2. Meningkatkan Ketekunan

Lebih mencermati hal yang ingin di teliti dengan cara lebih memfokuskan diri pada hal yang ingin di teliti sehingga lebih sistematis dan lebih jeli lagi untuk melihat apakah data yang di kumpulkan itu benar atau salah.

3. Triangulasi

Pengujian kebenaran informasi dengan berbagai cara dan berbagai kondisi berupa pengujian kebenaran serta akurasi data harus dengan berbagai cara.

Hal ini dilakukan dengan tiga triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- b. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
- c. Triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik melihat kondisi psikologis informan yang dinilai berdasarkan waktu wawancara antara pagi, siang ataupun sore hari.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kasus yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu apabila pada waktu itu tidak di temukan lagi data yang lain atau data yang bertentangan maka data yang

diperoleh dianggap benar dan di jadikan sebagai referensi dari berbagai media atau penelitian.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Hal ini dilakukan dengan cara memperlihatkan bukti berupa gambar ataupun suara rekaman antara peneliti dan informan penelitian sehingga ada yang bukti yang jelas atau kongkret bahwa peneliti betul-betul terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan penelitian dan data yang dikumpulkan adalah data berdasarkan penelitian bukan hanya asumsi peneliti atau opini

6. Mengadakan *membercheck*

Hal ini dilakukan berupa pengevaluasian data kembali oleh peneliti atas data yang diperoleh dari informan apakah jawaban yang diberikan informan sesuai dengan pertanyaan peneliti atau tidak sehingga data yang terkumpul lebih kredibel lagi sehingga data yang di peroleh adalah data akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibu kota Sengkang, dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo memang tak bisa lepas dari peran sang pemimpin daerah tingkat II Kabupaten Wajo ke-8, Dachlan Maulana, melalui Peraturan daerah Kabupaten Wajo, nomor 12 tahun 1995, tepat tanggal 17 juli disetujui penetapannya sebagai Hari Jadi Wajo. Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 620 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaankerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo,bahasa bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk kerajaan wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama tosora yang kemudian menjadi ibu kota Kerajaan Wajo. Wajo yang dulunya adalah kerajaan yang sangat sempit dengan jumlah penduduk sedikit dan memiliki mekanisme yang khas dalam mengelola rakyatnya kini telah menjadi Kabupaten daerah tingkat II dalam negara kesatuan Indonesia, orang Wajo senang tiasa memegang slogan mereka dari berdirinya kerajaan hingga di zaman Republik modren ini. “Maradeka to wajo’e ade’na popuang” . Dimana antara

pemerintah dan rakyat senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum dalam pemerintahan dan pengelolaan hajat hidup orang banyak. Tinjauan tatanan politik dan kekuasaan , Wajo mengalami perubahan dari kerajaan menjadi bagian dari provinsi sulawesi Selatan.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan. Ibukotanya Sengkang, sekitar 242 km dari Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Wajo yang luas wilayahnya 250.619 hektar, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3° 39' - 4° 16' LS dan 119° 53'-120° 27' BT. Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Gambar 2 : Peta Wilayah Kabupaten Wajo



Luas wilayah Kabupaten Wajo adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah ini dirincikan dengan penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%). Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan yakni Sabbang Paru, Tempe, Pammana, Bola, Takkalalla, Sajoanging, Penrang, Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Maniangpajo, Gilireng, Keera dan Pitumpanua.

Gambaran Peta Admistrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada lampiran berikut pembagian wilayah dan luas setiap kecamatan di Kabupaten Wajo

Tabel 2 : Pembagian wilayah dan luas setiap Kecamatan

| Kecamatan | Luas (km ²) | Persentase Terhadap Luas Kabupaten |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| Sabbang Paru | 132,75 | 5,30 |
| Tempe | 38,27 | 1,53 |
| Pammana | 162,10 | 6,47 |
| Bola | 220,13 | 8,78 |
| Takkalalla | 179,76 | 7,17 |
| Sajoanging | 167,01 | 6,66 |
| Penrang | 154,90 | 6,18 |
| Majauleng | 225,92 | 9,01 |
| Tanasitolo | 154,60 | 6,17 |
| Belawa | 172,30 | 6,88 |
| Maniangpajo | 175,96 | 7,02 |
| Gilireng | 147,00 | 5,87 |
| Keera | 368,36 | 14,70 |
| Pitumpanua | 207,13 | 8,26 |
| WAJO | 2 506,19 | 100,00 |

Sumber : Wajo Dalam Angka 2018

Wilayah 14 Kecamatan yang terbentuk di dalamnya terdapat wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu 48 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 142 wilayah yang berstatus Desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Wajo terbagi menjadi 190 desa/ kelurahan, masing-masing wilayah Kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber- sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya. Berikut jumlah Desa dan Kelurahan setiap Kecamatan di Kabupaten Wajo

Tabel 3 : Jumlah Desa dan Kelurahan

| No | Kecamatan | Desa | Kelurahan | Jumlah |
|----|---------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Sabbang Paru | 12 | 3 | 15 |
| 2 | Tempe | 0 | 16 | 16 |
| 3 | Pammana | 14 | 2 | 16 |
| 4 | Bola | 10 | 1 | 11 |
| 5 | Takkalalla | 11 | 2 | 13 |
| 6 | Sajoanging | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Penrang | 9 | 1 | 10 |
| 8 | Majauleng | 14 | 4 | 18 |
| 9 | Tanasitolo | 15 | 4 | 19 |
| 10 | Belawa | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Maniangpajo | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Gilireng | 8 | 1 | 9 |
| 13 | Keera | 9 | 1 | 10 |
| 14 | Pitumpanua | 23 | 4 | 27 |
| | Jumlah | 142 | 48 | 190 |

Sumber : Wajo dalam Angka 2018

Sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo terbilang cukup padat penduduknya, sebab Kabupaten Wajo yang terkenal dengan arus perdagangan dan dunia usaha yang cukup berkompetisi terutama di bidang perdagangan dan industri kerajinan yang berbahan dasar sutera sehingga mampu

menyedot perhatian masyarakat luar untuk berdomisili atau berinvestasi dan mengadu keberuntungan di daerah Kabupaten Wajo.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk setiap Kecamatan

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk |
|---------------|--------------|----------------------|
| 1 | Sabbang Paru | 26.247 orang |
| 2 | Tempe | 65.335 orang |
| 3 | Pammana | 31.764 orang |
| 4 | Bola | 19.732 orang |
| 5 | Takkalalla | 20.981 orang |
| 6 | Sajoanging | 19.013 orang |
| 7 | Penrang | 15.808 orang |
| 8 | Majauleng | 31.766 orang |
| 9 | Tanasitolo | 39.966 orang |
| 10 | Belawa | 32.496 orang |
| 11 | Maniangpajo | 16.299 orang |
| 12 | Gilireng | 11.370 orang |
| 13 | Keera | 22.386 orang |
| 14 | Pitumpanua | 47.553 orang |
| Jumlah | | 400.716 orang |

Sumber : Wajo Dalam Angka 2018

Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Wajo adalah “ Pemerintahan Yang Bersih Dan Relegius, Menuju Wajo Sejahtera, Berdaya Saing Dan terdepan ”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan langkah – langkah yang harus dilakukan. Misi pemerintah Kabupaten Wajo kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Profesional Dan Bersih.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Merata Dan Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Beriman
4. Meningkatkan Konektivitas Dan Infrastruktur Daerah Yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

1. Gambaran Umum Kecamatan Pitumpanua

Pitumpanua adalah salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pitumpanua ibukotanya di Siwa. Siwa adalah kota tua yang sudah berabad lamanya. Ia pernah bergabung dengan Kerajaan Luwu kemudian bergabung Kerajaan Wajo di bawah pemerintahan Arung Matoa Wajo IV La Tadampare Puang Rimaggalutung. Pada awal abad ke-20 kembali bergabung ke Wajo setelah menggabung ke Bone. Arung Matowa saat itu adalah, Ishaka Manggabarani. Dulung pertama di Kota Siwa, Pitumpanua ialah Karaeng Bella, Petta Kangkung. Kota ini telah berkembang pesat karena hasil buminya yang cukup kuat yaitu cengkih dan coklat serta empang bandeng/udang. Mercu tanda kota ini ialah sebuah Pondok Pesantren yang tersergam indah yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Mubarak, Kelurahan Tobarakka. Lembaga Pendidikan Islam ini didirikan oleh tokoh masyarakat Pitumpanua yang dikendalikan langsung oleh Andre Gurutta Haji Ambo Dalle bersama muridnya Andre Gurutta

Haji Andi Syamsul Bahri. Di samping itu, pelabuhan BansalaE merupakan andalan transportasi laut yang menghubungkan dengan Sulawesi Tenggara dan Indonesia bagian timur.

Luas wilayah Kecamatan Pitumpanua yaitu 207,13 km², dengan bata sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Luwu
- Sebelah selatan : Kecamatan Keera
- Sebelah timur : Teluk Bone
- Sebelah barat : Kabupaten Sidrap

Gambar 3 : Peta Wilayah Kecamatan Pitumpanua



Karakteristik dan kondisi wilayah Kecamatan Pitumpanua mewakili kondisi di Kabupaten Wajo adalah sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan “Mangkalungu Ribulue, MassulappE RipottanangngE, Mattodang Ritasi Tappareng” yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi:

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta peternakan.
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan / tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat.
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.

Berdasarkan informasi dari peta geologi Indonesia skala 1 : 100.000, Kabupaten Wajo mempunyai struktur batuan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan induk, yaitu :

1. Daerah berstruktur batuan aliran lava tersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan batu pasir vulkanik. Struktur batuan ini terdapat pada bagian utara Kabupaten Wajo yang merupakan daerah aliran lava dari Gn. Rante Kambola yang berada di Kabupaten Tanatoraja dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah dengan berstruktur batuan Napal dan batu Gamping terdapat di daerah bawah yang berstruktur batuan aliran lava atau tepatnya berada di Kecamatan Pitumpanua.
2. Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir glaukonit dengan serpih kaquina dan moluska yang mempunyai ketebalan 100 – 500 meter. Struktur tanah ini terdapat pada bagian tengah di Wilayah Kabupaten Wajo dan mempunyai luasan paling besar.

3. Daerah aluvial yang berasal selain dari hasil sedimentasi air laut dan tersebar di sepanjang pantai dan juga yang berasal dari endapan air sungai/danau yang mempunyai ketinggian kurang dari 25 meter di atas permukaan laut.

Kondisi ekonomi suatu daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan secara signifikan. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dan salah satunya terjadi di Kecamatan Pitumpanua. kontribusi tersebut pada beberapa sektor mengalami perubahan, namun didominasi oleh sektor Pertanian.

Penyebaran permukiman di Kecamatan Pitumpanua terpusat pada sepanjang sepanjang ruas jalan yang menghubungkan antar kawasan permukiman. Pola penyebaran permukiman cukup merata mengisi keseluruhan ruang di Kecamatan Pitumpanua. Daerah sepanjang pesisir pantai kurang diminati untuk menjadi kawasan permukiman, mengingat aksesibilitas yang terbatas serta kondisi topografi yang berawa-rawa.

Jumlah penduduk di Kecamatan Pitumpanua sebanyak 47.553 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 23.363 orang, perempuan sebanyak 24.190 orang, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 15.604 kepala keluarga. Sedangkan

Jumlah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pitumpanua terdapat 23 Desa dan 4 Kelurahan. Daftar nama Desa maupun Kelurahan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Desa Jauh Pandang | 15. Desa Bottotengnga |
| 2. Desa Marannu | 16. Desa Lauwa |
| 3. Desa Lacinde | 17. Desa Lompoloang |
| 4. Desa Alelebbae | 18. Desa Mattirowalie |
| 5. Desa Tellesang | 19. Desa Simpellu |
| 6. Desa Buriko | 20. Desa Lompobulo |
| 7. Desa Bau-Bau | 21. Desa Abbanderangnge |
| 8. Desa Batu | 22. Desa Alesilurungge |
| 9. Desa Bulu Siwa | 23. Desa Maccolliloloe |
| 10. Desa Tanrongi | 24. Kelurahan Siwa |
| 11. Desa Padangloang | 25. Kelurahan Bulete |
| 12. Desa Tangkoro | 26. Kelurahan Tobarakka |
| 13. Desa Kompong | 27. Kelurahan Benteng |
| 14. Desa Kaluku | |

Visi dan Misi Kecamatan Pitumpanua sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kecamatan Pitumpanua adalah “ Terwujudnya Pelayanan Terbaik Melalui Sumber Daya Yang Berkualitas Menuju Pemerintahan Yang Baik dan Bersih“

Misi pemerintah Kecamatan Pitumpanua sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;

3. Menciptakan suasana yang kondusif dan inovatif ;
4. Memantapkan koordinasi dan kemitraan.

2. Gambaran Umum Desa Batu

Desa Batu dahulu kala merupakan wilayah kerajaan Batu yang dipimpin oleh Andi Paccandi yang merupakan Arung Batu yang pertama, dan Beliau merupakan keturunan dari pernikahan antara Andi Mudeng atau Petta Bokongnge dari Luwu – Bone dengan Andi Maewa Yang juga Arung Lauwa yang berasal dari Pituriase Sidrap.

Awalnya Desa Batu yang saat itu masih disebut dengan Wanua Batu merupakan salah satu Desa di Pitumpanua yang mempunyai wilayah yang cukup luas, namun seiring dengan perkembangan baik sistem pemerintahan maupun pertumbuhan penduduk, maka wanua Batu dimekarkan menjadi beberapa Desa diantaranya Desa Batu, Desa Tellesang dan Kelurahan Siwa.

Beberapa tahun kemudian, karena perkembangan penduduk dan efisiensi pemerintahan, maka Desa Tellesang dan Desa Batu kembali dimekarkan menjadi Desa Marannu sebagai pecahan Desa Tellesang dan Desa Tangkoro sebagai pecahan dari Desa Batu.

Perjalanan Sejarah Pemerintahannya Desa Batu telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa masing masing :

1. YUSUF KOBONG
2. ANDI BONG
3. H. ANDI MANGINDA
4. HAMZAH BAHTIAR Tahun 1993 s/d 2002

5. Drs. USMAN SAING Tahun 2003 s/d 2014
6. Drs. BAHARUDDIN Tahun 2015 sampai sekarang

Desa Batu merupakan salah satu dari 23 Desa dan 4 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pitumpanua yang terletak \pm 3 km ke arah Utara dari Ibukota Pitumpanua, dan \pm 81km arah Utara dari Ibukota Kabupaten Wajo. Kecamatan Desa Batu mempunyai luas wilayah \pm 5,25 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Desa Bau-Bau Kec. Pitumpanua
- Timur : Berbatasan dengan Teluk Bone
- Selatan : Berbatasan dengan Desa Bulu Siwa Kec. Pitumpanua
- Barat : Berbatasan dengan Desa Lacinde Kec. Pitumpanua

Gambar 4 : Peta Wilayah Kecamatan Pitumpanua



Desa Batu memiliki 4 (Empat) dusun, yaitu :

1. Dusun Lanrange
2. Dusun Pakengnge
3. Dusun Mattirowalie
4. Dusun Limpomajang

Desa Batu merupakan wilayah yang potensial untuk usaha pertanian dan perkebunan. Dengan Iklim yang sama sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, Iklim Hujan dan Kemarau. Hal tersebut tentu mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam petani Sawah yang ada di Desa Batu yaitu petani tadah hujan.

Jumlah penduduk di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Tahun 2018 sebanyak 1.109 orang, terdiri dari 560 orang (laki-laki) dan 549 orang (perempuan) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 285 kepala keluarga.

Tabel 5 : Jumlah Penduduk berdasarkan umur

| Kelompok Umur | Jumlah |
|----------------|-------------|
| 0 – 17 Tahun | 360 orang |
| 18 – 56 Tahun | 687 orang |
| Usia 57 keatas | 62 orang |
| Jumlah | 1.109 orang |

Kualitas keimanan dan ketaqwaan suatu masyarakat salah satunya di tandai dengan tersedianya sarana dan prasarana ibadah yang cukup representatif. Demikian halnya dengan masyarakat Desa Batu tingkat pemahaman dan keimanan serta ketaqwaannya cukup baik, dikarenakan dengan ketersediaan fasilitas tempat ibadah berupa masjid sebanyak 4 (empat) unit.

Sektor pendidikan permasalahan Lama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Batu adalah faktor dana yang terbatas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian halnya dengan angka tingkat putus sekolah masih ada. Kondisi ini tentunya berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Batu.

Matah pencaharian masyarakat di Desa Batu bergantung kepada sektor pertanian dan perkebunan karna sebageian wilayahnya sebageian besar merupakana perkebunan cengkeh.

Tabel 6 : Pekerjaan Penduduk

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|----|------------------------------|-----------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 10 orang |
| 2 | TNI / POLRI | 2 orang |
| 3 | Wiraswasta / Pedagang | 20 orang |
| 4 | Petani | 521 orang |
| 5 | Buruh Tani | 150 orang |
| 6 | Nelayan | 0 |
| 7 | Peternak | 3 orang |
| 8 | Pengrajin | 0 |
| 9 | Pensiunan | 2 orang |
| 10 | Tidak bekerja / pengangguran | 105 orang |
| 11 | Lain-lainnya | 296 orang |

Struktur Pemerintahan Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten

Wajo terdiri dari :

- Kepala Desa : Drs. Baharuddin
- Sekertaris Desa : Jumardin
- Kaur Umum Dan Perencanaan : Gusniani Yunus, S. Pd
- Kaur Keuangan : Sulisdawati, S. Sos
- Kasi Pemerintahan : Muh. Sabir
- Kasi Kesehatan Dan Pelayanan : Rasida Rasyid
- Kepala Dusun Lanrange : Darwis

- Kepala Dusun Pakenge : Syamsuddin
- Kepala Dusun Mattirowalie : Akbar Husain
- Kepala Dusun Limpomajang : -


3. Profil BUMDes Desa Batu

Peraturan Desa Batu Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bahwa badan usaha milik Desa selanjutnya yang disebut BUMDes ini diberi nama “ BUMDes Masagenae “. BUMDes Masagenae ini berkedudukan di Desa Batu Kecamatan Pitumanua.

Maksud pendirian BUMDes Desa Batu adalah untuk memwadahi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Batu. Tujuan pendirian BUMDes Di Desa Batu adalah :

1. Sebagai bagian dari upaya penggalian pendapatan asli desa
2. Sebagai wadah yang menampung berbagai jenis usaha perekonomian di Desa
3. Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa.

Modal badan usaha milik desa dari pemerintah desa melalui dana desa. Usaha yang dijalankan badan usaha milik desa Batu adalah pompanisasi air untuk sawah masyarakat. Pengurus organisasi terpisah dari organisasi Pemerintah Desa Batu, pengurus Badan usaha milik desa di pilih dalam rapat umum dengan masyarakat. Dalam struktur organisasi BUMDes Desa Batu, Penasihat dijabat oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional terdiri atas direktu dan kepala unit usaha, direktur memimpin usaha BUMDes sedangkan kepala unit usaha memimpin jenis usaha BUMDes. Sehingga struktur organisasi BUMDes Desa Batu sebagai berikut :



B. *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang mengacu pada indikator *Good Corporate Governace* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Agus dalam (Muryanto, 2017), yaitu dengan adanya transparansi pengelola dalam menyampaikan informasi, adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban menghasilkan laporan keuangan, dan adanya Responsibilitas atau tanggapan pengelola dalam menghadapi masalah atau keluhan dari masyarakat. Uraian Penelitian ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi disebut juga sebagai keterbukaan dimaksud bahwa keterbukaan pemerintah Desa Batu dalam menyampaikan informasi yang terkait dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Informasi yang disampaikan jelas dan benar, baik yang berkaitan dengan pembentukan usaha maupun pengurus badan usaha milik desa di desa Batu. Masyarakat turut serta berpartisipasi di dalamnya. Transparansi sangat diperlukan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam badan atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan dia ambil dalam komitmen tersebut. Sehingga tercipta keterbukaan informasi terhadap keputusan yang dia ambil dan tidak adanya kesalahpahaman antara satu sama lain. Untuk memberikan gambaran terkait transparansi atau keterbukaan mengenai informasi pembentukan BUMDes di desa Batu dan usaha yang dibentuk pada badan usaha milik desa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo maka dilakukan wawancara dengan informan BR, selaku Kepala Desa Batu mengemukakan bahwa :

“ Mengenai pembentukan usaha pada badan usaha milik desa di desa batu ini, bahwa pembentukannya sudah sesuai aturan karna usaha yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Dalam pembentukan BUMDes dan pengelolanya kita terbuka atau transparan melakukan pertemuan dengan toko-tokoh masyarakat dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan meraih kesepakatan bersama. Begitu pula denga usaha yang dibentuk kita melakukan pertemuan dan musyawarah, sehingga usaha yang dijalankan dan disepekati pada BUMDes atau badan usaha milik desa di desa Batu ini adalah usaha pompanisasi air untuk persawahan masyarakat. Kemudian kami menyepakati memberi nama bada usaha milik desa Batu ini, badan usaha milik desa atau BUMDes Masagenae (Hasil wawancara informan BR, tanggal 11 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terkait transparansi atau keterbukaan pembentukan usaha pada badan usaha milik desa di desa batu, pemerintah desa dan masyarakat melakukan pertemuan. Sehingga adanya keterbukaan dengan melakukan pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat. Sehingga informasi terkait pembentukan dan pengurus badan usaha milik desa di Desa Batu ini didapatkan langsung oleh masyarakat karna keterlibatan mereka. Selain penjelasan dari Kepala Desa Batu, adapun penjelasan dari informan AS, selaku ketua BUMDe di Desa Batu dengan mengemukakan bahwa :

“ Kita pernah melakukan rapat mengenai pembentukan badan usaha milik desa, kita juga membahas bersama masyarakat dan pemerintah desa dalam pembentukan kepengurusan badan usaha milik desa Batu ini. Setelah itu kita melakukan pertemuan kembali dengan masyarakat terkait masalah usaha yang akan dilajankan oleh badan usaha milik desa, melalui masukan masyarakat dan melihat potensi desa yang memungkinkan maka kita sepakat dengan masyarakat membuat pompanisai air untuk persawahan petani. Meskipun dalam setiap rapat atau pertemuan pada waktu itu tidak semua masyarakat hadir”(Hasil wawancara informan AS, tanggal 17 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketua badan usaha milik desa di Desa batu diketahui bahwa dalam pembentukan badan usaha milik desa maupun kepengurusannya dan usaha yang di bentuk oleh pemerintah desa Batu dan pengelola, masyarakat ikut berpartisipasi di dalam penentuan sehingga informasi kepada masyarakat langsung di dapatkan melaui musyawarah atau pun pertemuan, meskipun masyarakat tidak semuanya ikut hadir dalam pertemuan tetapi ada upaya pemerintah desa Batu untuk terbuka dalam pembentukan dan kepengurusan usaha milik desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua dan usaha yang dijalankan.

Selanjutnya untuk mengetahui transparansi atau keterbukaan informasi pembentukan badan usaha milik desa maupun kepengurusan dan usaha yang dijalankan maka kami melakukan wawancara dengan sejumlah informan masyarakat salah satunya LA yang mengemukakan bahwa :

“Iya, memang desa pernah melakukan pertemuan sehingga masyarakat di undang melalui Kepala Dusun untuk ikut dalam pertemuan di kantor Desa, sehingga kami memperoleh informasi melalui pertemuan itu, usaha yang dijalankan dan pengurusnya” (Hasil wawancara informan LA, tanggal 22 April 2019)

Hal senada juga disampaikan informan masyarakat SU, yang mengemukakan bahwa :

“Saya mengetahui pengurusnya dan usaha yang dijalankan badan usaha milik desa melalui pertemuan di kantor desa. Saya dulu di undang melalui staf desa” (Hasil wawancara informan SU, tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa terdapat transparansi atau keterbukaan mengenai pembentukan BUMDes dan usahanya pada badan usaha milik desa Di Desa Batu, sehingga masyarakat memperoleh informasi melalui pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelola badan usaha milik desa atau BUMDes di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo meskipun dalam pertemuan tidak semua masyarakat hadir tapi ada upaya pemerintah Desa Batu untuk terbuka dalam pembentukan BUMDes Di Desa Batu.

2. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dimaksud disini adalah dimana pengelola badan usaha milik desa di Desa Batu berkewajiban untuk membina sistem keuangan yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan

yang dapat dipercaya. Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi keuangan yang dimilikinya. Pemerintah Desa dan pengelola mampu memberikan informasi berkaitan keuangan yang dimiliki melalui pembukuan ataupun dengan cara yang lain. Untuk memberikan gambaran terkait akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan pada badan usaha milik desa di Desa batu, maka dilakukan wawancara dengan informan AS, selaku ketua badan usaha milik desa di desa Batu mengemukakan bahwa :

“Terkait pertanggungjawaban masalah keuangan badan usaha milik desa di desa Batu ini, kami memiliki pembukuan di bendahara. Di bendahara semua catatan terkait pengeluaran dan pemasukan dia tulis dalam buku kas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan uang yang ada dalam badan usaha milik desa”(Hasil wawancara informan AS, tanggal 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan badan usaha milik desa Batu memiliki upaya untuk mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembukuan. Sehingga dengan adanya pembukuan administrasi keuangan dapat diketahui dengan adanya pembukuan atau buku kas. Selain penjelasan dari ketua badan usaha milik desa di desa batu, adapun wawancara dilakukan dengan informan HA, selaku bendahara BUMDes Desa Batu mengemukakan bahwa :

“BUMDes Desa Batu ini memiliki pembukuan terkait masalah keuangan. Saldo terakhir kita Rp. 21.000.000, dari hasil usaha inilah kami kembangkan usaha ini dengan menambah satu pompa air dari hasil sewa pompanisasi ini. Dengan adanya keuntungan dari hasil usaha maka kita gunakan misalnya perbaikan saluran air, ganti oli mesin dan beli solar. Saya mencatat semua pengeluaran maupun pemasukan dalam buku kas ini secara tulis tangan, tapi mungkin kedepan kita menggunakan laptop

supaya lebih mudah. Kalau saya di tanya mengenai keuangan saya tidak terbebani lagi karena dalam buku ini sudah tercatat semua. Dalam pembukuan kita melakukan pertemuan dengan semua pengurus badan usaha milik desa Batu ini. Baru-baru ini kami diwajibkan memiliki buku rekeneing BUMDes sehingga keuntungan dari hasil usaha uangnya kita masukkan ke rekening. Kami juga pernah diperiksa oleh inspektorat mengenai pelaporan keuangan usaha kami”(Hasil wawancara informan HA tanggal 19 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi atas dapat dipahami bahwa di dalam pembukuan yang dimiliki bendahara dan rekening badan usaha milik desa sudah jelas tertera masalah administrasi keuangan, dengan saldo terakhir yang dimiliki bumdes sebesar Rp.21.000.000 dan hasil dari usaha digunakan dalam perbaikan mesin misalnya ganti oli, beli solar dan perbaikan saluran air, adapun bentuk pemeriksaan mengenai laporan keuangan BUMDes adalah adanya pemeriksaan langsung dari inspektorat sehingga pelaporannya dapat di pertanggungjawabkan. Namun perlu kedepannya ditingkatkan supaya lebih memudahkan tidak menggunakan manual dengan tulis tangan tapi dengan memakai elektronik yaitu laptop.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informain lain yaitu SA, selaku Kepala Unit Usaha mengemukakan bahwa :

“Pembukuan dana usaha milik Desa Batu ini lengkap ditulis oleh bendahara setelah melakukan pertemuan dengan semua pengelola, kami bekerjasama dalam pembukuan. Tapi kedepannya perlu perwakilan masyarakat dilibatkan dalam pertemuan membahas terkait masalah keuangan karena tidak dapat dipungkiri bisa jadi terjadi kesalah pahaman dalam pengelolaan. Karena maklum saja kami para pengelola juga masih belajar. Kemudian terkait hasil usaha BUMDes kami dapatkan dari setiap pemilik lahan pertanian sebanyak 15% pada saat musim hujan dan 20% pada saat musim kemarau dari hasil penjualan gabahnya. Misalnya panen terakhir kemarin yang terkumpul Rp. 69.000.000 dari para pemilik lahan sawah pertanian maka dana yang masuk di pendapatan Asli Desa sebanyak 30% yaitu 21.000.000.000 dan 70% 48.000.000.000 dibagi-bagi untuk insentif pengelola BUMDes, musyawarah tani, dan penyusutan alat, kami

gunakan aturan 30% dan 70% itu sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017. Selain itu jika ada kerusakan atau perbaikan misalnya ganti oli mesin, penggunaan solar dan pemeliharaan kita gunakan dari modal badan usaha milik desa. Dan disini pada saat semua petani sudah panen, para pengusaha beras masuk membeli gabah masyarakat, maka pada saat itu hasil jualannya dia serahkan. (Hasil wawancara informan SA, tanggal 30 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas selaku sebagai kepala unit usaha dapat diketahui bahwa mengenai pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan pengelola sudah menjalankannya dengan baik dan dikembangkan terbukti dengan adanya buku menunjukkan saldo terakhirnya Rp. 21.000.000 dan hasil usaha digunakan untuk memperbaiki mesin, ganti oli mesin dan perbaikan saluran air, namun perlu kedepannya dalam pertemuan membahas terkait masalah keuangan perlu keterlibatan perwakilan masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Selanjutnya untuk mengetahui akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat maka dilakukan wawancara dengan sejumlah informan masyarakat salah satunya SM yang mengatakan bahwa :

“Saya biasanya mengetahui keuangan badan usaha milik desa kami ini hanya melalui melalui pengelola saja tapi tidak dijelaskan secara terperinci”(Hasil wawancara informan SM, tanggal 21 April 2019)

Hal yang sama juga di kemukakan masyarakat AT bahwa :

“Keuangannya tidak terlalu saya ketahui karna yang saya liat dalam rapat biasanya yang ikut hanya para pengelola. Dan biasanya kalau kita bertanya, kita hanya dikasi tahu pemasukannya saja”(Hasil wawancara informan AT, tanggal 22 April 2019)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dan observasi dapat dipahami bahwa terdapat akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan badan usaha milik desa di Desa Batu melalui pembukuan yang di miliki pengelola

dengan saldo terakhir Rp. 21.000.000 dan dengan adanya hasil usaha itu dikembangkan dengan penambahan satu unit mesin pompa air, namun memang masih perlu peningkatan kedepannya dengan melibatkan semua masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam rapat pembahasan administrasi keuangan sehingga masyarakat juga mengetahui terkait pengelolaan keuangan BUMDes Di Desa Batu mengenai apa yang ada dalam pembukuan.

3. Responsibilitas (Tanggapan)

Responsibilitas atau tanggapan yang dimaksud di sini adalah dimana pemerintah maupun pengelola badan usaha milik desa di Desa Batu dapat memberikan tanggapan atau respon kepada setiap masukan maupun keluhan masyarakat terkait dalam `pengelolaan badan usaha milik desa di Desa batu. Sehingga dengan adanya responsibilitas atau tanggapan jika terjadi masalah, masyarakat juga merasakan dampaknya. Untuk memahami terkait responsibilitas atau tanggapan pemerintah desa batu dan pengelola badan usaha milik desa, maka dilakukan wawancara dengan informan, BR selaku Kepala Desa mengemukakan bahwa :

“Kalau ada keluhan atau pengaduan kami dengar dari masyarakat kita cek dulu atau turun dilapangan sesuai dengan pengaduannya, artinya kita langsung tanggapi. Memang biasa ada keluhan terkait masalah air karna biasa masih ada lahan persawahan masyarakat yang belum terisi secara merata. Paling keluhan begitu, maka dari itu kita benahi dan tindak lanjuti melalui komunikasi dengan pengelola dilapangan. Tapi itu merupakan hal yang biasa, karena dengan adanya pompanisasi air ini masyarakat sangat bersyukur bisa panen 2 kali dalam satu tahun, karena sebelum adanya pompanisasi air ini masyarakat hanya panen 1 kali setahun pada saat musim hujan sekitar bulan-bulan Maret. Dulunya jg mesin pompa air hanya 1 tapi lambat mengisi lahan sawah petani dengan adanya masukan dan keluhan masyarakat dan kita juga ingin usaha ini berkembang maka kita tambah mesin pompa air menjadi 2 sehingga sekarang ada kemajuan dari usaha kita ini. Untuk sekarang baru usaha ini yang kita kembangkan,

di samping itu pengelola dan pemerintah desa juga mengamati usaha apa lagi yang cocok untuk dibentuk dan dapat berkembang dengan melihat potensi Desa, tidak hanya semena-mena membentuk usaha tanpa melihat potensi yang dimiliki Desa. Kami pemerintah desa Batu dan pengelola badan usaha milik desa dengan masyarakat saling kerjasama untuk melihat potensi apa yang ada di desa kami ini. Tapi selama ini dengan adanya usaha ini masyarakat petani merasakan efek yang positif karena penghasilannya dalam 1 tahun bisa bertambah dengan panen 2 kali setahun.”(Hasil wawancara informan BR, tanggal 11 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa responsibilitas atau tanggapan pemerintah desa atas keluhan masyarakat langsung ditindaklanjuti. Misalnya terkait masalah air yang mengisi lahan sawah pertanian langsung direspon oleh pemerintah Desa dan pengelola melalui komunikasi untuk mengatasi masalah yang ada dilapangan, disamping itu ada usaha dari pemerintah desa batu untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dengan penambahan 1 unit mesin pompa air guna kelancaran pompanisasi air.

Selain itu hasil wawancara dengan informan AS, selaku ketua badan usaha milik Desa mengatakan bahwa :

“Keluhan yang biasanya datang dari masyarakat kita langsung respon dengan berkordinasi dengan semua pengelola atau pemerintah desa untuk mengatasinya, contohnya masalah air yang mengalir di lahan persawahan petani, belum penuh. Usaha juga kita dulunya hanya mempunyai 1 mesin pompa air tapi dengan adanya masukan dan saran dari masyarakat maka kami kembangkan usaha ini dengan menambah 1 unit mesin pompa air lagi sehingga sekarang menjadi 2 unit mesin pompanisasi air. Kami selaku pengurus bumdes selalu ingin memajukan atau mengembangkan usaha yang dimiliki desa kami ini demi kesejahteraan masyarakat. Untuk saat ini usaha pompanisasi air ini yang kita kembangkan karena salah satu potensi desa kami, tapi di samping itu kami juga melihat usaha apa lagi yang cocok di kembangkan di desa kami ini dengan melihat potensi desa batu ini.” (Hasil wawancara informan AS, tanggal 17 April 2019)

Selanjutnya hal yang sama dikemukakan dengan informan SA, selaku kepala unit usaha mengatakan bahwa :

“Iya, kalau ada keluhan atau masukan dari masyarakat kita langsung bekerjasama semua untuk mengatasi tapi biasanya hanya masalah air untuk lahan petani itu pun jarang terjadi masalah begitu . Dulu pernah ada keluhan masyarakat mengenai lambatnya pompa air untuk mengisi lahan persawahan, maka pihak pengelola menambah mesin pompa air menjadi 2 untuk saat ini. Selain itu dulunya juga saluran air kita masih tanah, tapi sekarang sudah bagus dengan adanya pondasi dan semen sehingga air mudah mengalir dengan cepat ke lahan sawah para petani. Sudah ada beberapa bentuk perkembangan dari badan usaha milik desa kami ini. Selain itu kami pihak pengelola biasanya kalau sudah panen, kami memanggil para pengusaha beras untuk masuk membeli beras para petani kami, sehingga mempermudah masyarakat dalam menjual berasnya.” (Hasil wawancara informan SA, tanggal 22 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada upaya langsung untuk merespon atau menanggapi masukan atau keluhan dari masyarakat, sehingga dengan adanya masukan atau keluhan pemerintah desa dan pengelola langsung berbenah untuk melakukan perbaikan. Selain itu ada usaha pengelola untuk mengembangkan usahanya.

Selanjutnya untuk mengetahui responsibilitas atau tanggapan terkait masukan atau keluhan masyarakat, maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan masyarakat salah satunya SU mengetakan bahwa :

“Pengelola kompa air cukup bagus, kalau ada keluhan masyarakat, biasa air yang belum cukup. Kalau di lapor, pengelolanya langsung turun untuk melihatnya. Disamping itu dengan adanya usaha pompanisasi air ini masyarakat merasa bahwa kesejahteraan hidupnya sudah mulai meningkat karena mampu panen 2 kali dalam satu tahun. ”(Hasil wawancara informan SU tanggal 21 April 2019)

Hal yang sama juga dikemukakan masyarakat SM bahwa :

“Menurut saya pengurus badan usaha milik desa di sini sudah bagus, karena kalau ada masukan di berikan, kita langsung direspon. Dulunya juga pompanisai masih tidak bagus, tapi sekarang semakin berkembang kana sudah ada 2 mesin pompa air, dan saluran airnya sudah di pondasi atau di semen. Semenjak adanya pompa air, semua masyarakat bersyukur karna bisa panen 2 kali dalam 1 Tahun”(Hasil wawancara informan SM, tanggal 22 April 2019)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas bahwa terkait responsibilitas atau tanggapan pemerintah desa atau pengelola badan usaha milik Desa di Desa Batu ada upaya untuk menanggapi atau bertindak terhadap apa yang menjadi keluhan atau masukan masyarakat. Dengan begitu pemerintah desa batu dan pengelola badan usaha milik desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sudah menjalankan fungsinya dalam merespon masyarakatnya.

Secara keseluruhan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang mengacu pada indikator *good coporate governance* Agus dalam (Murayanto, 2017), yaitu dengan adanya transparansi atau keterbukaan, adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan adanya responsibilitas atau tanggapan. Menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat sedikit kelamahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat transparansi atau keterbukaan pemerintah desa dan pengelola dalam pembentukan badan usaha milik desa dan pengorganisasian atau kepengurusannya, sampai dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengetahui usaha yang dapat dijalankan dengan melalui mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Sementara akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa dan pengelola badan usaha milik desa dengan adanya pembukuan atau buku kas yang dimiliki pengelola bumdes yang terdapat dibendahara. Sehingga terdapat bukti yang akurat terkait

administrasi keuangan badan usaha milik desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Dengan hasil usaha dari pompanisasi itu maka pengelola berusaha untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dengan menambah satu unit mesin pompa air.

Kemudian pada aspek responsibilitas atau tanggapan menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah desa Batu dan pengelola badan usaha milik desa di Desa batu untuk mengatasi masalah atau keluhan bahkan masukan dari masyarakat dengan adanya kerjasama antara pemerintah desa dan pengelola badan usaha milik desa di desa Batu melalui komunikasi. Misalnya masukan penambahan mesin pompanisasi air yang langsung di respon.

Kemudian kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu masih perlu melibatkan masyarakat dalam pertemuan membahas terkait administrasi keuangan sehingga perlu keterlibatan perwakilan masyarakat dan dalam penulisan pembukuan masih menggunakan manual dengan tulis tangan mungkin bisa dipermudah dengan menggunakan laptop.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Untuk mengetahui pendukung dan penghambat *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa

Di Desa Batu. Sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan pada bagian berikut :

1. Faktor Pendukung

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendukung dan mendorong terjadinya tata kelola perusahaan yang baik pada BUMDes di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, maka kami melakukan wawancara dengan informan BR selaku Kepala Desa Batu mengemukakan bahwa :

“Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan atau tata kelola badan usaha milik desa dengan adanya Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2017 mengenai pengelolaan badan usaha milik Desa. Sehingga kita dalam mengelola badan usaha milik desa mempunyai dasar”(Hasil wawancara informan BR, tanggal 11 April 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan AS selaku ketua badan usaha milik desa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo mengemukakan bahwa :

“Menurut saya kita mudah dalam mengelola badan usaha milik desa karena ada peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2017, jadi pengelola gampang untuk mengatur”(Hasil wawancara informan AS, tanggal 17 April 2019)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat regulasi yang bersumber dari pemerintah Pusat maupun peraturan dari Bupati Wajo ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan Dan Penguatan Pengelola Badan Usaha Milik Desa, oleh karena itu dengan

adanya regulasi atau pedoman teknis merupakan faktor pendukung dalam tata BUMDes yang baik di Desa Batu kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Selain itu faktor pendukung terjadinya tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik desa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo adalah adanya dukungan dari masyarakat, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan SA selaku ketua unit usaha BUMDes di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang mengemukakan bahwa :

“Kalau misalnya masyarakat mengetahui jika mesin mengalami kerusakan, masyarakat juga ikut membantu, kita pengelola bersyukur karena masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam perbaikan mesin pompa air”(Hasil wawancara informan SA, tanggal 30 April 2019)

Hal senada disampaikan informan AS selaku ketua badan usaha milik desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo mengemukakan bahwa :

“Kita patut bersyukur karena kalau terjadi keruskan di mesin pompa air, biasa ada masyarakat ikut membantu, itu juga membuat para pengurus badan usaha milik desa di desa Batu ini semangat dalam bekerja”(Hasil wawancara informan AS, tanggal 17 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu pendukung adalah adanya dukungan dari masyarakat karna jika terjadi kerusakan mesin pada pompanisasi air, masyarakat juga ikut serta dalam merespon atau menanggapi dengan cara ikut membantu dalam perbaikan mesin sehingga dengan begitu adanya kesadaran masyarakat untuk ikut membantu meskipun tidak semuanya masyarakat terlibat tetapi sudah ada juga respon atau tanggapan dari masyarakat juga.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan AT selaku masyarakat mengemukakan bahwa :

“Kita biasa ikut membantu pengelola memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan sebagai bentuk dukungan kita sebagai masyarakat”(Hasil wawancara informan AT, tanggal 22 April 2019)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya dukungan dari masyarakat memberikan respon atau tanggapan melalui bantuan tenaga dalam perbaikan mesin menjadi faktor pendukung dalam tata kelola perusahaan yang baik pada BUMDes di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

2. Faktor Penghambat

Pada penelitian ini faktor penghambat dapat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses *good corporate governance* (tata kelola Perusahaan yang baik) pada badan usaha milik desa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Untuk mengetahui faktor penghambat tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan BR selaku Kepala Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo mengemukakan bahwa :

“Kalau yang menjadi penghambat dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Batu ini, terletak di sumber daya manusianya yang bisa dikatakan masih kurang pengetahuannya. Tapi kedepannya kita akan melakukan pembenahan pengurus dengan memilih orang-orang yang bisa dianggap bisa lebih meningkatkan pengelolaan badan usaha milik desa di desa Batu ini”(Hasil wawancara informan BR, tanggal 11 April 2019)

Hal yang senada juga di kemukakan oleh informan SU selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya, yang masih kurang mungkin di pengurusnya karna rata-rata pengurus yang ada di dalam bumdes masih tamatan SMA semua”(Hasil wawancara informan SU, tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan badan usaha milik desa di

Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terletak pada masih kurangnya pengetahuan sumber daya manusia terkait pengelolaan badan usaha milik desa. Tapi kedepannya pemerintah desa Batu ingin berbenah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Secara keseluruhan faktor pendukung dan penghambat *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) pada badan usaha milik desa di desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yaitu, dukungan karna adanya regulasi. Adanya dukungan regulasi bersumber dari pemerintah pusat maupun peraturan dari Bupati hal ini dapat dilihat muali dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penguatan Pengelola Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian yang menjadi faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan dari masyarakat dengan adanya bantuan atau partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung perbaikan pompa air jika mengalami kerusakan, itu merupakan bentuk respon atau kepekaan masyarakat.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) pada badan usaha milik desa di desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yaitu terletak pada sumber daya manusia dalam mengelola dalam mengelola badan usaha milik desa yang masih kurang dalam pengetahuan tapi kedepannya ada upaya dari pemerintah desa untuk memperbaiki kekurangan-keurangan yang ada sehingga dalam pengelolaan atau tata kelola badan usaha milk desa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua

Kabupaten Wajo dapat berjalan dengan optimal. Maka dari itu perlu kedepannya ada pelatihan khusus atau studi banding dengan mengunjungi desa yang memiliki badan usaha milik desa yang maju dan berkembang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya tentang *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) di desa Batu dapat dilihat dari dimensi yang mencakup :
 - a. Transparansi atau keterbukaan, menunjukkan bahwa terdapat transparansi pemerintah desa dengan adanya pertemuan dengan masyarakat dan adanya struktur organisasi bumdes desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo
 - b. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan sudah dijalankan dengan baik, adanya pembukuan atau buku kas yang dimiliki yang terdapat dibendahara. Sehingga terdapat bukti terkait administrasi keuangan Bumdes Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo
 - c. Responsibilitas atau tanggapan menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah desa Batu dan pengelola badan usaha milik desa di Desa batu untuk mengatasi masalah atau masukan dari masyarakat misalnya kerusakan pada mesin pompanisasi air dan kontribusi hasil usaha petani terhadap pendapatan badan usaha milik desa.

2. Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya dukungan regulasi bersumber dari pemerintah pusat maupun peraturan dari Bupati. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah adanya bantuan atau partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung perbaikan pompa air jika mengalami kerusakan, hal tersebut merupakan bentuk respon atau kepekaan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah yang menjadi faktor penghambat *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) pada bumdes di desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terletak pada sumber daya manusia yang masih kurang dalam pengetahuan atau keterampilannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa saran penulis kemukakan untuk dapat meningkatkan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, yaitu:

1. Perlu kedepannya dalam pertemuan atau musyawarah membahas terkait administrasi keuangan di badan usaha milik desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo keterlibatan masyarakat atau perwakilan masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman meskipun pemerintah dan pengelola mempunyai pembukuan atau buku kas yang lengkap.
2. Untuk mempermudah bendahara badan usaha milik desa dalam mengerjakan administrasi keuangan disarankan untuk kedepannya tidak tulis tangan lagi tapi dengan menggunakan laptop atau komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriniko. 2015. *Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal. JOM Fakultas Hukum. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2018
- Candra ,Kartika dkk. 2017. *Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan* . e-journal S1 ak Vol. 8. No. 2.
- Effendi, Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Emirzon, Joni. 2006. *Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia*. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya. Vol. 4. No. 8.
- Haryati. 2015. *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. ejornal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3. No. 4.
- Iswara. 2014. *Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis.
- Mayu, W. I. 2016. *Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol.3. No. 2.
- Muryanto, Yudho Taruno. 2017. *Tata Kelola BUMD*. Jawa Timur : Intrans Publishing.
- Ridlwan, Zulkarnain. (2014). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangun Perekonomian Desa*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8, No. 3.
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Sjahputra, Imam . 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta : Harvarindo.

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suhana. 2014. *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*. Artikel E-Journal, Tanjung Pinang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Desa Batu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 Tentang Peneratan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Peraturan Mentri Desa No. 5 Tahun 2015

Wijaya, David. 2018. *BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta : GAVA MEDIA.



LAMPIRAN



Foto Dengan Kepala Desa Batu



Foto Dengan Ketua BUMDes Desa Batu



Foto Dengan Bendahara BUMDes Desa Batu



Foto Dengan Kepala Unit Usaha



Foto Dengan Masyarakat



Foto Dengan Masyarakat



Foto Dengan Masyarakat



Foto Dengan Masyarakat



Foto Usaha Pompanisasi Air

| No. | PERALAKAN | PERMULAIAN | SELESAI |
|-----|-----------|------------|---------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... |

| No. | PERALAKAN | PERMULAIAN | SELESAI |
|-----|-----------|------------|---------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... |




Foto Pembukuan BUMDes



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 990/05/C.4-VIII/III/1440/2019
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Rajab 1440 H
 30 March 2019 M

Kepada Yth,
 Bapak / Ibu Bupati Wajo
 Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
 di –

Sengkang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0852/FSP/A.1-VIII/III/1440 H/2019 M tanggal 30 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **BASO SYARULLAH MUSLIMIN**
 No. Stambuk : **10564 02342 15**
 Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.


Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



SRN CO 0000271

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549
 www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

IZIN PENELITIAN / SURVEY
Nomor : 0271/IP/DPMTSP/2019

Membaca : Surat Permohonan **BASO SYAHRULLAH MUSLIMIN** Tanggal **04-04-2019**
 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

Memperhatikan : 1. Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 990/05/C.4-VIII/III/1440/2019 Tanggal 30 Maret 2019 Perihal : Permohonan Izin Penelitian
 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00271/IP/TIM-TEKNIS/IV/2019** Tanggal **04-04-2019** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey


Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada :

Nama : **BASO SYAHRULLAH MUSLIMIN**
 Tempat / Tgl Lahir : **ATAPANGE, 07 APRIL 1995**
 Alamat : **JL. A. MAGGA AMIRULLAH SENGGANG**
 Universitas / lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
 Judul Penelitian : **GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK) PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATU KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO**
 Lokasi Penelitian : **BUMDES DESA BATU KEC. PITUMPANUA**
 Lama Penelitian : **06 April 2019 s.d 06 Juni 2019**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Mentaati Semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **04 April 2019**



KEPALA DINAS,



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **19651128 199002 1 001**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
3. Camat Setempat
4. Peringgal

No. Reg : 1271/IP/DPMTSP/2019
Retribusi : Rp. 0



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN PITUMPANUA
DESA BATU**

Alamat : Jl.Poros mattirowalie-Lacinde Dusun Mattirowalie Kode Pos:90992

SURAT KETERANGAN
NOMOR :045 / 244 / DB / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Baharuddin
Pekerjaan : Kepala Desa Batu
Alamat : Dusun Pakengge Desa Batu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Baso Syahrullah Muslimin
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik (UNISMUH MAKASSAR)
Alamat : Jl.Andi Magga Amirullah

Telah selesai melakukan penelitian selama 2 bulan dari tanggal 6 April sampai 6 Juni 2019 dalam rangka melengkapi bahan skripsi sebagai dasar untuk mendapatkan gelar sarjana dengan judul skripsi *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.*

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Batu

Pada Tanggal : 06 Juni 2019

Kepala Desa Batu


Drs. Baharuddin

Daftar Riwayat Hidup



Peneliti dengan nama lengkap **Baso Syahrullah Muslimin** dilahirkan di Atapange pada hari Jumat tanggal 7 April 1995 dari pasangan suami istri, bapak Muslimin T, S.Pd.,MM dan ibu Besse Ernawati, S. Pd.

Peneliti adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di Bumi

Permata Sudiang Blok G.5 No.13. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 213 Lapongkoda pada tahun 2008. Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sengkang dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sengkang Unggulan Kabupaten Wajo dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan yang Insya Allah pada tahun 2019 ini akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1).

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “ **Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo** “